

No. Dokumen	:	000.8.3.2/03.5/DINSOSPM
Revisi	:	1 2 Januari 2025
Tgl Efektif	:	10 Januari 2025

<b>A.</b>	<b>Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>) meliputi :</b>		
<b>No.</b>	<b>Komponenen</b>	<b>U r a i a n</b>	
1.	Persyaratan Administrasi	a. SK Kepala Dinas; b. KTP/KK; c. Surat Keterangan Terlantar; d. Daftar tanda terima; e. Kelengkapan berkas yang telah diverifikasi.	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedure	a. Pemohon menunjukkan surat keterangan terlantar dari pihak kelurahan dan kepolisian; b. Pemohon menyiapkan KTP/KK; c. Pemohon mengisi formulir yang disiapkan oleh petugas pengaduan; d. Pemohon menunggu petugas yang berkoordinasi dengan Kepala Bidang Sosial untuk hasil izin tinggal di shelter DINSOS PM selama 7 hari maksimal sesuai Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota; e. Apabila Pemohon memenuhi syarat tinggal di shelter DINSOS PM maka pemohon wajib mengikuti Tata Tertib yang Berlaku;	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3-7 Hari	
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis	
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Terlantar	
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. Teuku Umar No. 36 Kota Tarakan b. Telepon : 0822 5560 0445 c. E-mail : <a href="mailto:dinsospmkotatarakan@gmail.com">dinsospmkotatarakan@gmail.com</a> d. Facebook : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan e. Intragram : <a href="https://www.Instagram.com/dinsospm/">https://www.Instagram.com/dinsospm/</a>	

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; e. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan PMKS dan PSKS; g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; j. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Formulir Layanan Sosial, ATK.
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang rehabilitasi sosial
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Sosial
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah a. Kepala Bidang Sosial; b. Analis Masalah Rehsos c. Pendamping Rehsos d. Pengadministrasi e. Petugas Shelter
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Rasa aman; b. Suasana nyaman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	a. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas; b. Survey Kepuasan Masyarakat/SKM

Kepala Dinas

Arbain, SE., M. AP  
 Pembina Utama Muda/IV-c  
 NIP 19680318 199403 1 007

